



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR : 364/IT2.IX.2/T/HK.00.02/I/2026

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM HAL INOVASI DAN IMPROVEMENT
UNTUK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DILINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya pembangunan zona integritas dan mendukung inovasi-inovasi di lingkungan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu menetapkan Agen Perubahan dalam hal inovasi dan improvement untuk pembangunan Zona Integritas di lingkungan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem ITS;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Rektor ITS Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM HAL INOVASI DAN IMPROVEMENT UNTUK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan beserta inovasi-inovasinya di Lingkungan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember, adalah sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Reza Aulia Akbar, S.T., M.T., M.B.A. NIP. 1997202311020	Asisten Ahli
2	Badril Azhar, S.T., M.Sc., Ph.D. NIP. 1995202411006	Lektor
3	Azzah Dyah Pramata, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D NIP. 199212282024062002	Kaprodi Pascasarjana Dep. Teknik Material dan Metalurgi
4	Dr. Muhammad Khamim Asy'ari, S.T., M.T. NIP. 199311072024061002	Lektor
5	Dr. Fitria Nur Laily, S.T., M.T. NIP. 1998202612006	Lektor
6	Dr. M. Maktum Muharja Al Fajri,S.T NIP. 199212082024061001	Lektor
7	Ardyas Nur Aufa, S.T., M.T NIP. 1998202511010	Asisten Ahli
8	Dr.Eng Nur Laila Hamidah, ST, MT	Lektor
9	Maulana Yusuf Izzuddin, ST, MT.	Asisten Ahli
10	Dony Kusuma Hadi, SE NIP. 1983201821028	Kasubbag Teknik Material dan Metalurgi
11	Susanti, S.T., M.T NIP. 197701282014092001	Kasubbag Teknik Mesin

KEDUA : Dosen/Tendik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan inovasi serta improvement dalam rangka kegiatan upaya pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen/Tendik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau Atasan Langsung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal, 02 Januari 2026
Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa
Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Prof. Juwari, S.T., M.Eng., Ph.D
NIP 197306151999031003

Tembusan:

1. Seluruh Kepala Departemen di Lingkungan FT-IRS ITS
2. Kabag Administrasi Umum dan Kearsipan Digital ITS